

Yang terhormat,

Pengelola Data NPSN

Di –

Tempat

Mohon dengan hormat untuk merubah data nama sekolah ,

Nama Sekolah Lama	: SD 1 Antam Pomalaa
Nama Sekolah Baru	: SDS 1 Antam Pomalaa
NPSN	: 40401625

bersama ini kami lampirkan SK ijin operasional.

Terima Kasih,



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pemuda No. 181 Kolaka Telp. (0405) 2321225 – Fax. (0405) 2322776

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA

Nomor : **034/52/2020**

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT
SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DAN SWASTA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu kepada anak usia sekolah 7 - 15 Tahun atau Wajib Belajar (WAJAR 9 Tahun) dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka khususnya pada satuan pendidikan tingkat SD dan SMP dipandang memberikan status/legalitas terhadap Satuan Pendidikan sebagai lembaga pendidikan yang diakui keberadaannya;;
 - c. bahwa sesuai butir (a) dan (b) diatas dipandang perlu memberi Izin Operasional dan atau Perpanjangan Izin Operasional dalam rangka meningkatkan akses dan layanan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang SD dan SMP di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
 7. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010. tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon 1 Kementrian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional;
 10. Permen No. 6 Tahun 2019, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar – Menengah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2014, tentang Sistem Pendidikan Daerah.

Memperhatikan :

Permohonan Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Menengah Pertama perihal usulan Perpanjangan Izin Operasional dari masing-masing penyelenggara sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan persetujuan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama Negeri dan Swasta;

KEDUA

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat beroperasinya Satuan Pendidikan serta kelancaran Proses Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan jenjang SD dan SMP Negeri dan Swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara SD dan SMP Negeri dan Swasta dengan ketentuan memiliki fasilitas gedung dan fasilitas lainnya dalam menunjang Proses Belajar Mengajar.

KETIGA

Tugas dan kewajiban Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri dan Swasta sebagai berikut :

1. Program yang dilaksanakan memenuhi Kurikulum dan Penilaian sesuai peraturan yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Mengirimkan laporan berkala (bulanan) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka.

KEEMPAT

Apabila diktum Kedua dan Ketiga tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka sewaktu-waktu akan mencabut kembali Keputusan ini.

KELIMA

Segala biaya ditimbulkan dalam surat keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Yayasan Pendidikan (Swasta) serta apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kolaka, 27 - 8 - 2020

Pada tanggal :



Drs. SALAMANYAH, M.Sc.
Bendahara Muda, Gol. IV/c
NIP. 19660828 199103 1 004

Tembusan :

1. Bupati Kolaka di Kolaka,
2. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta,
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari,
4. Koordinator Wilayah V Kec. Pomalaa,
5. Ketua Yayasan Pendidikan Pomalaa,
6. Yang Bersangkutan Untuk di ketahui dan di Laksanakan.
7. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOLAKA**

NOMOR : **034/52/2020**

TANGGAL :

TENTANG : PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT SEKOLAH
DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DAN
SWASTA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KOLAKA TAHUN 2020

NO.	NPSN	NAMA SEKOLAH	KELURAHAN	KECAMATAN	STATUS
1	2	3	4	6	7
1.	40401625	SDS 1 Antam Pomalaa	Pomalaa	Pomalaa	Swasta
2.	40403578	SMPS Antam Pomalaa	Kumoro	Pomalaa	Swasta

Diterapkan : Kolaka, 27-8-2020
Kepala Dinas

Drs. SALAMANYAH, M.Sc.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19660828 199103 1 004